

**EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DI
DESA PULAU KOPUNG SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023**

Oleh : Aldra Putra

Pembimbing: Hazqon Fuadi Nasution

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan fenomena terkait penyaluran BLT dana desa, yaitu kurang efektifnya pembagian dan pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan faktor-faktor yang menjadi kendala Efektivitas Penyaluran BLT Dana Desa di Desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan penelitian berjumlah dua belas orang melalui teknik wawancara. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 masih belum efektif, meskipun penyaluran BLT dana desa sudah dilaksanakan sesuai dengan PerKaDes Pasal 1 No. 20 Tahun 2023 tentang BLT, dan sudah tersalurkannya dari bulan januari sampai desember tahun 2023, Namun masih belum efektif karena belum memenuhi indikator ketepatan waktu dan ketepatan sasaran meskipun sebagian besar KPM sudah layak sebagai penerima, tapi dikarenakan masih adanya sebagian KPM menggunakan perantara keluarga atau orang dalam di pemerintahan desa. Faktor-faktor yang menjadi kendala Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 adalah adanya keterlambatan dalam penyaluran BLT Dana desa. Faktor sikap pelaksana yang tidak maksimal dalam pendataan KPM dan faktor belum adanya sosialisasi baik dari awal sebelum pelaksanaan sampai pembagian BLT Dana desa tersebut, sehingga masyarakat terutama KPM tidak mengetahui jelas maksud dan tujuan dari Program BLT Dana desa ini.

Kata Kunci : BLT, Ketepatan Waktu, Ketepatan Menentukan Pilihan, Ketepatan Sasaran

ABSTRACT

This research is motivated by the findings of a phenomenon related to the distribution of BLT village funds, namely the ineffectiveness of the distribution and data collection of BLT village fund beneficiary families (KPM). This study aims to determine the effectiveness and factors that hinder the Effectiveness of BLT Village Fund Distribution in Pulau Kopung Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency in 2023. This research is a qualitative study. Data sources were obtained from twelve research informants through interview techniques. The results of this study found that: The Effectiveness of the Distribution of Direct Cash Assistance (BLT) Village Funds in Pulau Kopung Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency in 2023 is still not effective, even though the distribution of BLT village funds has been implemented in

accordance with PerKaDes Article 1 No. 20 of 2023 concerning BLT, and has been distributed from January to December 2023, but it is still not effective because it has not met the indicators of timeliness and accuracy of targets even though most KPM are eligible as recipients, but because there are still some KPM using family or insiders in the village government. The factors that hinder the Effectiveness of the Distribution of Direct Cash Assistance (BLT) Village Funds in Pulau Kopung Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency in 2023 are the delay in the distribution of BLT Village Funds. The factor of the attitude of the implementer who is not optimal in recording KPM data and the factor of the absence of socialization from the beginning before the implementation until the distribution of the BLT Village Funds, so that the community, especially KPM, do not clearly understand the intent and purpose of this BLT Village Fund Program.

Keywords: : BLT, Timeliness, Accuracy in Making Choice, Accuracy in Targetin

PENDAHULUAN

Salah satu dari sekian banyak program pemerintahan khususnya pemerintahan desa adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). BLT adalah bantuan dari pemerintah yang diadakan untuk mengurangi dampak pandemi COVID 19 di desa, berupa bantuan keuangan berasal dari dana desa untuk keluarga miskin. Setiap keluarga miskin mendapatkan BLT jika memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 bulan dan untuk tiga bulan berikutnya sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan. BLT bebas pajak, jika kebutuhan desa melebihi alokasi maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, kepala desa, bisa mengusulkan tambahan alokasi dana desa pada bupati/walikota untuk bantuan langsung tunai. (PPN/Bappenas, 2020).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020). Oleh karena itu, Pemerintah Desa adalah pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Sehingga pemilihan pemerintah daerah untuk mengalokasikan bantuan tersebut dinilai akan lebih efektif (Juana et al., 2021).

Bantuan Langsung Tunai dimana biasa disingkat dengan BLT, dalam Pasal 1 Angka

28 Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020. BLT didefinisikan sebagai bantuan untuk penduduk miskin yang bersumberkan dari dana desa. Bantuan ini merupakan salah satu jenis perlindungan dan jaminan sosial dari Pemerintah. Pada jumlah uang tunai yang diberikan pemerintah kepada masyarakat penerima BLT dibagikan sama rata tidak ada pemotongan namun ada masalah dalam sasaran program BLT terdapat masyarakat penerima tetapi sudah menerima bantuan lain jadi masyarakat menerima dua bantuan seharusnya itu tidak terjadi bahwa dalam penyaluran ini data yang diambil dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) (Poluakan, 2019).

Salah satu program pemerintah pusat yang kewenangannya diberikan kepada Desa untuk mengatasi kemiskinan adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT DD. Dana desa dapat berkontribusi dalam penanganan covid 19 melalui sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya. Terutama dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) dan Dana Desa. Kemudian, untuk mendukung upaya dalam mengurangi dampak Covid 19 Dana Desa dapat dialokasikan menjadi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung ditingkat rumah tangga dan desa (Hidayat, 2020).

Tabel 1.1 Pembagian Dusun di Desa Pulau Kopung Sentajo

No	Nama Dusun	Jumlah KPM
1	Cengkeh	14
2	Tanurai	19
3	Narosa	15
Jumlah		48

Sumber : Kantor Desa Pulau Kopung Sentajo 2023

Di Desa Pulau Kopung Sentajo terdapat tiga dusun yaitu dusun cengkeh, tanurai, dan dusun narosa. Desa tersebut memiliki kepadatan penduduk lebih kurang 1579 jiwa. Penduduk di ketiga dusun ini mayoritas bekerja sebagai petani atau pekebun untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dalam penyaluran BLT di ketiga dusun ini masih terdapat ketidakrataan pembagian. Sebagaimana, dilihat dari fenomena dilapangan serta data terlampir lebih banyak penerima BLT dari dusun tanurai dibandingkan dusun cengkeh dan narosa. Upaya yang dilakukan pemerintahan desa yaitu program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. (Setiawan H., 2017).

Dana Desa terdiri dari 65% pengalokasian dasar, 30% pengalokasian formula, 4% pengalokasian kinerja, dan 1% pengalokasian afirmasi. Persentase tersebut merupakan hasil formulasi penyusunan pagu Dana Desa yang menggunakan data dari lintas kementerian dan lembaga. Data Pendapatan Asli Desa (PADes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan Indeks Desa Membangun (IDM) berasal dari Kementerian Desa. Data kependudukan dan pemerintahan desa berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Data sosial dan kemiskinan berasal dari Kementerian Sosial. Kemudian data luas wilayah desa, Indeks Kesulitan Geografis (IKG), dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) berasal dari Badan Pusat Statistik

(BPS). Sedangkan Kementerian Keuangan menyampaikan data keluaran pencapaian dan kinerja penyerapan Dana Desa (Kementerian Keuangan, 2021).

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 72 Tahun 2022. Menyatakan tentang alokasi dana desa, dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap desa di Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2023 (Berita daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Nomor 72). Selanjutnya, Pemerintah Desa Pulau Kopung Sentajo mengelola Dana Desa dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai didasari oleh Peraturan Kepala Desa (PerKaDes) Pasal 1 Angka 20 Tahun 2023. Sebagaimana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT DD adalah pemberian uang kepada keluarga miskin atau tidak mampu didesa, yang bersumber dari alokasi dana desa untuk mengatasi kemiskinan. Besaran BLT DD ini yaitu Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh KPM setiap bulannya mulai Januari sampai Desember 2023.

Besaran BLT Desa tercantum Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bab VII Penggunaan Pasal 35 Huruf a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran Dana Desa. Pasal 36 angka 8 mengenai besaran BLT Desa yang ditetapkan sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan januari sampai dengan bulan desember tahun 2023. Berikut ini Kriteria Penerima BLT DD tahun 2023 berdasarkan aturan diatas :

1. Keluarga miskin ekstrem,
2. Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis,
3. Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia, dan

4. Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

Tabel 1. 2 Jumlah Penerima Manfaat BLT DD Di Desa Pulau Kopung Sentajo

No	Kategori sasaran	Jumlah
1	Miskin ekstrem	7
2	Sakit menahun/kronis	9
3	Lansia	20
4	Difabel	9
	Tanpa kategori	3
	Total penerima manfaat	48

Sumber: Kantor Kepala Desa Pulau Kopung Sentajo 2023

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat diketahui bahwa jumlah semua penerima manfaat BLT Dana Desa berjumlah 48 keluarga. Diantaranya, penerima manfaat lebih banyak dari kategori lansia yang berjumlah 20 keluarga, kategori miskin ekstrem 7 keluarga, kategori sakit menahun/kronis 9 keluarga dan difabel 9 keluarga. Namun, setelah saya amati lebih lanjut terdapat kekeliruan, yaitu terdapat 3 keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang terdaftar sebagai penerima. Sedangkan, keluarga penerima manfaat tersebut belum diketahui kategorinya atau ada masalah dalam pendataan didesa.

Efektivitas adalah suatu kriteria untuk menyeleksi berbagai alternatif yang direkomendasikan didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi (Dunn, 2017). Ketepatan penentuan pilihan, waktu, tujuan dan sasaran adalah indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur keefektifan suatu program (Oktavia et al., n.d. 2020). Oleh karena itu, pengukuran efektivitas perlu dilakukan karena nantinya akan terlihat seberapa efektif bansos tersebut

dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat (Herdiana, 2020).

Adanya BLT Desa ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat saat ini yang mulai menurun, khususnya masyarakat yang ada di pedesaan. Dengan adanya daya beli masyarakat yang meningkat, sedikit banyak bisa membantu memulihkan perekonomian masyarakat yang ada di desa. Jika perputaran ekonomi di lapisan masyarakat terendah dapat bergerak, maka pada akhirnya dapat menguatkan perekonomian di tingkat nasional. Kebijakan relaksasi penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa dilakukan agar dana tersebut secepatnya bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan segera digunakan untuk dapat mencukupi kebutuhan keperluan hidup sehari-hari (Rahayuni et al., 2021).

TEORI

Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut (Rahayuni & Rusli, 2021) Efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memilih tujuan dan sasaran yang cepat untuk mencapainya. Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat juga diartikan tingkat keberhasilan mencapai sasaran. Sasaran yang dimaksud sebagai kondisi ataupun kondisi yang diharapkan (Prihantono, 2012).

Untuk melihat efektivitas pemerintahan desa Pulau Kopung sentajo dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Maka Peneliti menggunakan Teori efektivitas Menurut Islamy, F. J., Yuniarsih, T., & Ahman, E. (2021) Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dan waktu yang ditentukan. Selain itu, teori ini juga menekankan bahwa program Bantuan Langsung Tunai dapat diukur melalui beberapa indikator diantaranya:

- 1) Ketepatan waktu. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program dalam mencapai tujuan. Keefektifitasan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) dapat dilihat dari hasil atau pencapaian pemerintah Desa Pulau Kopung Sentajo dalam proses penyaluran BLT-DD yang disalurkan kepada masyarakat miskin tepat dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.
- 2) Ketepatan menentukan pilihan. hal ini bertujuan untuk menemukan siapa yang paling layak menerima bantuan. Indikator penetapan pilihan yang dimaksud adalah ketepatan pemerintah desa untuk dapat memilih calon penerima BLT-DD yang pelaksanaannya tidaklah mudah dan tidak asal- asalan tetapi ada tahapan yang harus dilakukan. Peran Kepala Desa sebagai penanggung jawab program BLT-DD harus dapat memberikan keputusan yang tepat agar dapat menemukan yang benar- benar berhak diberi bantuan.
- 3) Ketepatan sasaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan penyaluran BLT telah melalui proses dan mekanisme yang sah dan konstitusional. Tercapainya tujuan, keberhasilan aktivitas setiap orang atau kelompok ditentukan oleh penentuan sasaran yang tepat. Hal ini menunjukkan arti bahwa pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dapat dikatakan efektif jika Pemerintah Desa Pulau Kopung Sentajo tepat dalam menentukan sasaran penerima BLT-DD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, disebut juga dengan metode kualitatif karena data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa

secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat, dan lagi data kualitatif lebih condong membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru. Diungkapkan dalam bentuk kata bahkan dapat berupa cerita.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Pulau Kopung Sentajo

a. Indikator Ketepatan Waktu

Indikator Ketepatan waktu dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Ketepatan waktu pada hakikatnya merupakan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan dari pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini Tabel Jumlah penerima BLT-DD (KPM) di Desa Pulau Kopung Sentajo dan jumlah yang diterima KPM :

Tabel 3.1 Jumlah Penerima BLT-DD di Desa Pulau Kopung Sentajo dan Jumlah yang di terima oleh KPM Tahun 2023

Tahun	Jumlah Penerima BLT	Jumlah BLT yang diterima oleh KPM perbulan	Jumlah BLT yang diterima KPM pertahun
2023	48 KPM dari 615 KK	Rp. 300.000 perbulan (januari-desember)	Rp.3.600.000 PerKPM
Total penggunaan dana desa untuk 48 KPM penerima BLT-DD Tahun 2023			Rp. 172.800.000 pertahun

Sumber : Peraturan Kepala Desa Pulau Kopung Sentajo Tahun 2023

Dari tabel diatas terdapat 48 KPM dari 615 KK di desa Pulau Kopung Sentajo tahun 2023 yang mendapat total penerimaan BLT-DD sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, yang jika di jumlahkan dari bulan januari-desember sebesar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupuah) pertahun. Total dana desa yang digunakan untuk penyaluran BLT-DD ini yakni Rp. 172.800.00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). Untuk memperjelas penyebab terjadinya keterlambatan dalam penerimaan BLT DD ini, penulis mewawancarai Bapak Muda Hendri S.Pdi selaku Ketua BPD Pulau Kopung Sentajo. Beliau memaparkan:

“Sebagaimana kita ketahui bahwa BLT Dana Desa ditetapkan oleh peraturan kepala desa pulau kopung sentajo dimana KPM BLT Dana Desa ini berjumlah 48 KPM. Berbicara mengenai sosialisasi pengenalan BLT memang belum sempat terlaksanakan dikarenakan pada saat itu padatnya jadwal tugas serta acara desa lainnya sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui dasar penyaluran Bansos dalam bentuk BLT Dana Desan ini. Selanjutnya, mengenai keterlambatan penerimaan BLT ini di sebabkan beberapa faktor yakni, faktor

utamanya dari keterlambatan pencairan dana desa dari pusat ke pemerintahan desa. Sehingga berdampak bukan hanya terhadap BLT saja namun juga gaji pejabat desa dan honorer di pemerintah desa yang juga bersumber dari dana desa itu sendiri. Kemudian untuk menutupi hal tersebut penggunaan dana desa di utamakan untuk pengalokasian gaji pejabat dan honorer di kantor desa, Selanjutnya hal ini menjadi faktor khusus penyebab keterlambatan tersebut yakni didahulukannya pengalokasian honor pejabat desa dahulu baru setelahnya penyaluran BLT DD”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya apabila ada keterlambatan, itu terjadi tidak hanya karena memang dari pemerintah pusat yang lambat dalam pencairan dana kepada Pemerintah Desa. Namun juga disebabkan hal dari orang dalam pemerintah atau pejabat desa. Sebagaimana diuraikan mengenai hal tersebut terjadi karena lebih didahulukannya pengalokasian honor pejabat desa yang seharusnya sudah dilakukan dahulu penyaluran BLT DD kepada KPM.

b. Indikator Ketepatan Menentukan Pilihan

Indikator ketepatan menentukan pilihan diukur melalui ketepatan pemerintah desa untuk dapat memilih calon penerima BLT-DD yang pelaksanaannya tidaklah mudah dan tidak asal- asalan tetapi, ada tahapan yang harus dilakukan. Peran Kepala Desa sebagai penanggung jawab program BLT-DD harus dapat memberikan keputusan yang tepat agar dapat menemukan yang benar- benar berhak diberi bantuan. Berdasarkan Peraturan Kepala Desa Pulau Kopung Sentajo Tahun 2023 mengenai kriteria BLT Dana Desa sebagai berikut :


1. Keluarga miskin ekstrem,
2. Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis,
3. Keluarga dengan anggota rumah tangga

- tunggal lanjut usia, dan
4. Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Jhon Permas selaku Kepala Desa Pulau Kopung Sentajo, beliau memaparkan bahwa :

“Untuk pemilihan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa ini, dikeluarkannya PerKades tahun 2023 yang memuat 4 kriteria penerima BLT Dana Desa diantaranya, keluarga miskin ekstrem, keluarga sakit menahun, lansia, dan keluarga kaum difabel, serta keluarga terpilih sebagai KPM sudah terlampir dalam Perkades tahun 2023. Selanjutnya sistem pemilihan dilakukan oleh kepala dusun, siapa (keluarga) terpilih dan yang layak untuk menerima BLT tersebut, kemudian keluarlah lampiran yang memuat bahwasanya terdapat 48 KPM yang di data oleh setiap kepala dusun”.

Gambar 3.3 Grafik Jumlah KPM Per Dusun di Desa Pulau Kopung Sentajo Tahun 2023



Sumber : Olahan Penulis 2024

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah KPM di dusun cengkeh berjumlah 14 KPM, di dusun tanurai berjumlah 19 KPM dan di dusun narosa berjumlah 15 KPM. Sehingga total keseluruhan berjumlah 48 KPM BLT Dana Desa di Desa Pulau Kopung Sentajo Tahun 2023. Hasil wawancara penulis bersama Bapak Jhon Permas dapat dilihat bahwa 48

penerima KPM di data oleh setiap Kepala Dusun yang ada di desa Pulau Kopung Sentajo yang di sesuaikan berdasarkan indikator ketepatan penentuan pemilihan KPM berdasarkan pembahasan teori efektivitas yang digunakan penulis. Selanjutnya, penulis melakukan wawancara bersama Bapak Gusti Randa selaku Kepala dusun Narosa, Beliau mamaparkan bahwa:

“Di Desa Pulau Kopung sentajo terdapat 3 Dusun yakni, dusun cengkeh, dusun tanurai dan dusun narosa. Menyangkut pentuan pilihan untuk calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini, pihak pemerintahan desa yang tentunya berdasarkan perintah dari Kepala Desa bahwasanya Kepala Dusun ditugaskan untuk melakukan pemilihan atau pendataan masyarakat yang masuk kategori yang telah ditetapkan sebagai penerima suatu bantuan sosial yang berupa BLT Dana Desa untuk menunjang Dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di desa pulau kopung sentajo. Ini didasari karena kepala dusun lah yang lebih tau bagaimana keadaan ekonomi dan kehidupan masyarakat di lingkup wilayah dusun tersebut. Sebab itulah agar lebih efisien dan tidak adanya pro dan kontra dilibatkanlah kepala dusun dalam pemilihan calin KPM BLT Dana Desa ini”.

Berdasarkan wawancara diatas didapati temuan bahwa walaupun terdapat sedikit kekeliruan dalam hal kriteria dan perbedaan penerima BLT-DD di masing- masing dusun di Desa Pulau Kopung Sentajo ini. Namun sudah cukup mencapai indikator ketepatan menentukan pilihan KPM BLT Dana Desa.

c. Indikator Ketepatan Sasaran

Sasaran program BLT-DD yang seharusnya sesuai dengan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020; untuk mengatasi kemiskinan. Dimana Pemerintah Desa Pulau

Kopung Sentajo mengeluarkan PerKaDes Pasal 1 No. 20 Tahun 2023 yang berisikan lampiran 48 KPM BLT-DD yang di terima setiap bulannya. Kemudian juga menjelaskan kriteria KPM yakni, kemiskinan ekstrem, sakit menahun(kronis), lansia dan kaum difabel yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem.

Berikut hasil wawancara penulis bersama Bapak Muda Hendri, S.Pdi selaku Ketua BPD di Desa Pulau Kopung Sentajo untuk melihat indikator ketepatan sasaran, beliau memaparkan bahwa :

“Berdasarkan fakta yang saya lihat memang penerima atau KPM BLT Dana Desa ini sudah di data dan di tetapkan sesuai aturan yang berlaku. Namun, setelah saya amati lagi masih ada pilih kasih antar kelompok masyarakat karena masih ada hubungan kedekatan kekerabatan antara perangkat desa dan keluarganya. Sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan yaitu rasa kecemburuan antar masyarakat yang seharusnya layak mendapat bantuan namun tidak dapat karena adanya faktor orang dalam. Contohnya saja Ihfanul Fatiha yang mendapat BLT sedangkan rumahnya berada tepat di samping rumah Kepala desa dan tentu akan menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat yg lebih layak mendapatkan BLT ini”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa penerimaan program dari BLT-DD di desa Pulau Kopung Sentajo sudah terlaksana sesuai peraturan yang berlaku. Namun masih ada kekurangan dalam validasi data penduduk yang dikarenakan waktu yang terlalu singkat dan juga masih adanya faktor kekeluargaan atau orang dalam.

Penerimaan BLT-DD kepada masyarakat di desa Pulau Kopung Sentajo berdasarkan kriteria yang telah diatur dalam PerKaDes tahun 2023 mengenai BLT Dana Desa. Sewajarnya dapat dikatakan bahwa

program BLT-DD di desa Pulau Kopung Sentajo sudah sukses dalam pelaksanaannya, dengan tujuan membantu meningkatkan perekonomian warga desa tetapi masih terdapat sikap belum terbukanya atau masih ada yang ditutupi oleh pemerintah desa. Walaupun sebagian KPM layak untuk menerima bantuan tersebut dan sudah digunakan sebagaimana mestinya. Namun, masih ada faktor kekeluargaan atau orang dalam dalam penetapan penerima KPM, yang berdampak pada tidak tercapainya keefektifan indikator ketepatan sasaran penerima BLT Dana Desa di desa Pulau Kopung Sentajo ini.

Faktor Kendala Pemerintah Desa dalam Penyaluran BLT Dana Desa Di Desa Pulau Kopung Sentajo

1. Faktor Pencairan Dana dari Pusat Lambat

Faktor kendala dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DD ini salah satunya adalah Pencairan dana dari pemerintah pusat. Keterlambatan pencairan dana pusat akan berimbas pada pemerintahan Kabupaten dan berujung pada pemerintahan desa. Begitu juga halnya yang dirasakan oleh desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Berikut pemaparan penulis berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Jhon Permas selaku Kepala Desa Pulau Kopung Sentajo beliau memaparkan bahwa:

“Untuk masalah dana BLT ini bersumber dari pemerintah pusat, yang kemudian disalurkan kepada pemerintah di Kabupaten Kuantan Singingi. Kalau dana sudah masuk ke Kabupaten, barulah dana tersebut masuk ke pemerintahan desa Jalur Patah. Jika pencairan dana sudah masuk ke desa, kami sebagai pemerintahan langsung menyalurkan dana tersebut ke masyarakat. Biasanya waktu untuk pencairan dana kepada masyarakat ini dilakukan sehari setelah dana tersebut masuk ke desa”.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dilihat proses penyaluran dana BLT- DD berasal dari pemerintah pusat kemudian ke Pemerintah Kabupaten dan terakhir disalurkan ke Pemerintahan desa Pulau Kopung Sentajo. Namun disebabkan kendala pencairan terlambat dipusat berdampak pada keterlambatan pembagian BLT yang dapat di tetapkan belum memenuhi keefektifan indikator ketepatan waktu.

2. Faktor Sikap Pelaksana

Untuk mencapainya efektivitas suatu program dalam sebuah organisasi dapat dimulai dari pemimpin, dimana sebuah organisasi tersebut memiliki gaya kepemimpinan yang partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif adalah suatu tindakan dari seorang pemimpin dalam menjalankan organisasi. Gaya kepemimpinan partisipatif yang baik dan tepat seharusnya dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan, situasi dan kondisi yang ada dilingkungannya. Dari segi organisasi, gaya kepemimpinan partisipatif dapat diartikan sebagai kemampuan atau kecerdasan mendorong anggotanya agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama (Shalahuddin, Wiyono, dan Lukitaningsih 2020).

Apabila sikap pelaksana kebijakan memiliki komitmen, disiplin dan jujur maka pelaksanaan program akan terlaksana dengan efektif dan efisien. Begitu juga dengan sikap pelaksana program BLT-DD di desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Sikap pelaksana akan mempengaruhi efektivitas dari program yang dijalankan. Oleh karena itu pelaksana yang kompeten dibutuhkan dalam pelaksanaan program BLT-DD ini.

Berikut penulis melakukan wawancara dengan keluarga miskin bukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD di desa Pulau Kopung Sentajo. Wawancara dilakukan bersama Bapak Al Anshar, beliau

menyampaikan bahwa :

“Kalau untuk siapa yang menerima BLT ini ya tentunya masyarakat yang kurang mampu, tapi kalau ditanya bagaimana kriteria penerimaannya kami tidak tahu, dan walaupun ada disampaikan kami masyarakat yang bukan penerima tidak akan tahu. Kami masyarakat hanya tahu kalau orang yang mendapat BLT itu ada surat undangan dari desa. Dimana penerimaan BLT ini dilakukan di kantor desa.

Berdasarkan dari wawancara yang penulis lakukan adanya sikap pelaksana yang belum tepat yaitu pelaksana atau pemerintah desa tidak melakukan pendataan secara rinci serta tidak adanya pengenalan terlebih dahulu yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa kategori keluarga yang menerima BLT tersebut.

3. Faktor Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi tentang pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya (Budiani 2007) dikutip dalam (Putra 2018). Begitu juga dengan pemerintah desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Berikut peneliti uraikan hasil wawancara dengan informan tentang faktor penghambat pelaksanaan BLT-DD desa Pulau Kopung Sentajo pada bagian faktor sosialisasi program. Adapun wawancara dilakukan bersama Bapak Jhon Permas selaku Kepala Desa Pulau Kopung Sentajo hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“Pada saat pelaksanaan program BLT-DD di desa Pulau Kopung Sentajo ini kami pemerintah desa pada awalnya memang akan melakukan sosialisasi namun karena banyak

nya kesibukan lainnya seperti halnya banyaknya acara dan juga kegiatan desa yang padat pada saat itu. Sehingga sosialisasi hanya dilaksanakan sekilas saja saat pembagian BLT Dana desa kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Pada saat itu tentunya tidak akan semua memahami karena sosialisasi ini hanya sebagai pengantar acara, dan KPM hanya akan fokus mendengarkan namanya terpanggil dalam pembagian Bansos yang berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa ini”.

Hasil wawancara dengan Bapak Jhon Permas ini menunjukkan bahwa bukan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Namun karena pada saat itu terjadi kepadatan kegiatan dan acara sehingga untuk sosialisasi dialihkan saat kegiatan pembagian BLT Dana Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023” masih belum efektif. Walaupun penyaluran BLT dana desa sudah dilaksanakan sesuai dengan PerKaDes Pasal 1 No. 20 Tahun 2023 tentang BLT dan sudah tersalurkannya dari bulan januari sampai desember tahun 2023. Namun masih belum efektif karena belum memenuhi indikator ketepatan waktu dan ketepatan sasaran. Meskipun sebagian besar KPM sudah layak sebagai penerima, tapi dikarenakan masih adanya sebagian KPM menggunakan perantara keluarga atau orang dalam di pemerintahan desa.

Faktor-faktor yang menjadi kendala penelitian yang berjudul “Efektivitas

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023” adalah adanya keterlambatan dalam penyaluran BLT Dana desa. Faktor sikap pelaksana yang tidak maksimal dalam pendataan KPM dan faktor belum adanya sosialisasi baik dari awal sebelum pelaksanaan sampai pembagian BLT Dana desa tersebut. Sehingga masyarakat terutama KPM tidak mengetahui jelas maksud dan tujuan dari Program BLT Dana desa ini.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Pulau Kopung Sentajo hendaknya melakukan dorongan terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Khususnya karena keterlambatan pencairan dana desa
2. Pemerintah Desa Pulau Kopung Sentajo hendaknya menginformasikan dan mensosialisasikan dulu kepada masyarakat terutama Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
3. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) maupun bukan KPM hendaknya bisa lebih memahami bagaimana kriteria penerima BLT ini, yang didukung oleh penjelasan dari pihak pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Herdiana, D. (2020). Pengawasan kolaboratif dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial terdampak covid-19. *Jdp (jurnal dinamika pemerintahan)*, 3(2), 85–99.
- Hidayat, E. (2020). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 1(3).
- Islamy, F. J., Yuniarsih, T., & Ahman, E. (2021). *Efektivitas Organisasi Berbasis Manajemen Pengetahuan dalam Perspektif Perilaku Organisasi*. Gracias Logis Kreatif.

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – BLT Dana Desa. *E-Book*, 1–26.
- PPN/Bappenas, k. (2020). *Panduan pendataan Bantuan Langsung Tunai*.
- Poluakan, M. V., Nurwati, Nunung.(2019).Peran Pekerja Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Kultural di Indonesia. *Jurnal Sosio Informa*. 5 (03) : 177-188.
- Prihantono. (2012). *Manajemen Pelayanan Prima, Dilengkapi dengan Etika Profesi untuk Kinerja Kantor*. Bandung: Andi Offset.
- Rahayuni, W., & Rusli, Z. (2021). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar. *AS- SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*,6(2),17.<https://doi.org/10.31602/as.v6i2.4630>
- Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 3(3).
- Shalahuddin, Gendro Wiyono, dan & Ambar Lukitaningsih. 2020. “Analisis Impresi Kepemimpinan Partisipatif Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Berbasis Kepuasan Kerja Karyawan.¶ Efisiensi: Kaian Ilmu Administrasi 17(2): 96–109.

Peraturan Kepala Desa Pasal 1 Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Bantuan Langsung Tunai.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa (PMD), Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dana Desa.